

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara terbesar yang digunakan untuk pengeluaran belanja pemerintah dalam rangka menunjang pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara terbesar. Melihat semakin besarnya pembiayaan pajak dalam rangka mensejahterakan masyarakat maka diperlukan penerimaan pajak dalam negeri tanpa harus dengan bantuan atau pinjaman dari luar negeri. Salah satu pajak penyumbang penerimaan terbesar adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan demikian lembaga Direktorat Jenderal Pajak selaku badan yang menaungi bidang perpajakan di Indonesia dituntut untuk mengoptimalkan pajak sebagai penunjang pembangunan pemerintah.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi yang semakin menuntut percepatan dalam hal pembangunan negara, maka kontribusi pajak diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun. Harapan inilah yang menjadikan Negara Indonesia menjadi mandiri dalam pembiayaan pembangunan dan menunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintah melalui partisipasi aktif masyarakat dalam membayar pajak. Sehingga pemerintah harus mampu mengoptimalkan pajak khususnya Pajak Pertambahan Nilai. Untuk melaksanakan harapan tersebut, dengan tidak terlepasnya peranan masyarakat melalui bentuk kesadaran dan kepedulian membayar pajak.

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, baik yang berasal dari dalam laut maupun dari dalam daratan. Dengan melimpahnya sumber daya alam

tersebut, maka mendorong masyarakat melakukan kegiatan ekonomi yang akan terus berlangsung dalam rangka memenuhi kebutuhan. Begitu juga dengan pajak yang dapat meningkatkan penerimaan negara juga akan terus meningkat. Dalam hal penyerahan barang dan atau jasa dalam negeri atau dalam daerah pabean maka pemerintah wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pajak Pertambahan Nilai termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya adalah pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari Pajak Pertambahan Nilai tersebut.

Upaya peningkatan penerimaan dari sektor pajak khususnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah menjadi berbanding lurus dengan pesatnya perkembangan produksi barang atau jasa sebagai kebutuhan masyarakat. Sehingga pengenaan atas Pajak Pertambahan Nilai yang diberlakukan oleh negara dapat menjadi wadah untuk meningkatkan penerimaan pembiayaan pengeluaran negara yang pada akhirnya akan dirasakan oleh masyarakat melalui berbagai fasilitas yang diberikan negara.

Landasan hukum dan peraturan mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terakhir telah disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang mulai diberlakukannya pada tanggal 1 April 2010. Penerapan perubahan ini telah dilakukan oleh

Kantor Pelayanan Pajak di berbagai wilayah Indonesia termasuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah yang mempunyai fungsi yaitu melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan dan ekstensifikasi Wajib Pajak, penelitian dan penatausahaan surat pemberian tahunan, surat pemberitahuan masa serta berkas Wajib Pajak, penerimaan pajak, penagihan, pemeriksaan, penerapan sanksi perpajakan, sehingga dengan demikian Kantor Pelayanan Pajak mempunyai peranan yang sangat besar dalam pelaksanaan administrasi perpajakan nasional. Terlaksananya tugas dan peranan dari kantor pelayanan pajak akan sangat penting dalam upaya pemenuhan target penerimaan pajak nasional.

Peranan KPP Pratama Medan Polonia tak terlepas dari partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Ini dibuktikan dengan keterkaitan masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang kemudian mendaftarkan dirinya untuk menjadi Wajib Pajak dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kinerja KPP Pratama Medan Polonia dalam meningkatkan jumlah Wajib Pajak tidak terlepas dari kesadaran masyarakat untuk turut serta berperan dalam melakukan salah satu kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang baik yaitu dengan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak yang turut membangun negaranya melalui pembayaran pajak.

Oleh karena itu terdaftarnya masyarakat yang memiliki NPWP sebagai Wajib Pajak secara tidak langsung berpotensi dapat meningkatkan penerimaan pajak yang diharapkan kemudian akan menjadi Wajib Pajak. KPP Pratama Medan Polonia selaku lembaga perpanjangan tangan pemerintah dalam perpajakan terus berupaya meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang

terdaftar dan memiliki NPWP demi meningkatkan jumlah penerimaan yang akan menjadi sumber pemasukan bagi kas negara.

Pada umumnya pelaksanaan praktis di lapangan belum tentu sesuai dengan apa yang diharapkan atau direncanakan, terutama dalam meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Pelaksanaan dalam hal administrasi pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi salah satunya, sehingga banyak Wajib Pajak pribadi maupun badan yang memiliki NPWP namun masih secara aktif membayar pajak, namun Wajib Pajak yang sudah aktif membayar pajak bisa saja tidak patuh dalam melaporkan SPT masa PPN. Hal yang bersifat internal inilah yang menyebabkan penerimaan PPN yang tidak optimal di KPP Pratama Medan Polonia, belum lagi dari eksternal seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Tabel 1.1
Data Realisasi Penerimaan PPN di KPP Pratama Medan Polonia
(dalam rupiah)

Tahun Pajak	Jumlah Target KPP	Jumlah Penerimaan PPN	%
2013	431.583.000.000	204.695.033.158	47,43
2014	328.428.500.000	50.905.016.820	15,51
2015	354.868.906.000	393.985.496.921	111,02

Sumber: Seksi Pengolah Data dan Informasi, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.

Berdasarkan pada perkembangan data realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, jumlah penerimaan PPN di KPP Pratama Medan Polonia periode 2013 hanya mampu mencapai 47,43% dari jumlah target yang ditentukan sebesar Rp 431.583.000.000, periode 2014 hanya mencapai 15,51% dari target yang ingin dicapai sebesar Rp 328.428.500.000. Dan pada tahun 2015 penerimaan KPP Pratama Medan Polonia mampu mencapai 111,02% atau melebihi target yang ingin dicapai sebesar Rp 354.868.906.000. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan PPN

pada KPP Pratama Medan Polonia tahun 2013 sampai 2015 tidak selalu mencapai target yang telah ditetapkan.

Kurangnya pencapaian realisasi bisa saja karena administrasi perpajakan melalui pendaftaran Wajib Pajak dengan memiliki NPWP dan kepatuhan PKP baik dalam melaporkan SPT masa PPN maupun pembayaran tunggakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. Kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya untuk menghindarkan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penyeteroran dana pajak ke kas negara.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas dan mengembangkannya dengan melakukan penelitian dalam bentuk tulisan skripsi yang berjudul **“ANALISA PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN POLONIA.”**

1.2 Rumusan Masalah

Moh.Nazir mengemukakan bahwa,“**Perumusan masalah merupakan *hulu* dari penelitian, dan merupakan langkah yang penting dan pekerjaan yang sulit dalam penelitian ilmiah.**”¹

Sedangkan menurut Abdurrahmat Fathoni,

Masalah atau permasalahan ada kalau terdapat kesenjangan (*gap*) antara *das Sollen* dan *das Sein*, ada perbedaan antara apayang seharusnya dan apa yang ada dalam kenyataan, antara harapan dan kenyataan, dan sejenis dengan itu.²

¹Moh. Nazir, **Metode Penelitian**, Cetakan Keenam: Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hal. 111.

²Abdurrahmat Fathoni, **Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi**, Cetakan Pertama: Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hal. 11.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu:
Apa upaya-upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia dalam meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui peningkatan atau penurunan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia periode 2013 sampai 2015.
2. Untuk mengetahui apa penyebab Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada periode 2013 dan 2014 tidak mencapai target yang diharapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia.
3. Untuk Mengetahui upaya-upaya apa yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia dalam mencapai Peningkatan Penerimaan PPN Tahun 2014-2015.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti, penelitian ini merupakan kesempatan untuk menambah pengetahuan perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai yang diperoleh dari kegiatan perkuliahan ke dalam praktek yang sesungguhnya.
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, sebagai bahan evaluasi atas hasil kinerja sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam mengoptimalkan PPN.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya dapat digunakan sebagai tambahan bahan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Definisi, Fungsi dan Jenis-jenis Pajak

Pajak merupakan iuran oleh rakyat kepada negara yang dipungut oleh pemerintah bersifat memaksa dengan tanpa jasa timbal balik secara langsung yang bertujuan untuk membiayai pengeluaran umum sebagai pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Rochmat Soemitro mengemukakan bahwa:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum³

Andriani merumuskan:

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan⁴

Berdasarkan penjelasan pengertian diatas maka dapat dilihat bahwa pajak yang sebenarnya merupakan suatu keharusan atau kewajiban yang dilakukan oleh rakyat kepada negara sebagai bentuk kontribusi penerimaan pembiayaan yang saling bersinergi antara negara dan rakyatnya guna mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan kesejahteraan melalui penyelenggaraan pemerintah.

Beberapa fungsi pajak yang dipungut oleh negara yaitu:

1. Fungsi *Budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

³ Siti Resmi, **Perpajakan: Teori dan Kasus**, Buku Satu, Edisi Kelima: Salemba Empat, Jakarta, 2009, hal. 1.

⁴ Sony, Devano, dan Rahayu Siti Kurnia, **Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu**, Edisi Satu, Cetakan kesatu: Kencana, Jakarta, 2006, hal. 22.

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.⁵

Menurut golongannya pajak dibedakan atas:

- 1. Pajak Langsung: pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).**
- 2. Pajak Tidak Langsung: pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).⁶**

Menurut sifatnya pajak dibedakan atas:

- 1. Pajak Subjektif: pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).**
- 2. Pajak Objektif: Pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).⁷**

Menurut lembaga pemungut dibedakan atas:

- 1. Pajak Negara (Pajak Pusat): pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN dan PPnBM, PBB, serta Bea Perolehan Hakatas Tanah dan Bangunan (BPHTB).**
- 2. Pajak Daerah: pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir.⁸**

⁵Mardiasmo, **Perpajakan**, Edisi Revisi 2011: Andi Offset, Yogyakarta, 2011, hal. 1-2.

⁶ Siti Resmi, **Op. Cit.**, hal. 7-8.

⁷ **Loc. Cit.**

⁸ **Ibid**, hal. 9.

2.2 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak ada tiga macam, yaitu:

1. *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.⁹

2.3 Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam daerah pabean), baik konsumsi barang maupun jasa. Menurut Djoko Muljono bahwa, **“Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak tidak langsung, yang pada akhirnya dikenakan kepada konsumen terakhir dari barang atau jasa kena pajak.”**¹⁰

Dari defenisi diatas maka dapat dilihat bahwa Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah dibebankan kepada pemakai terakhir atas barang atau jasa sebagai objek pajak yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPnBM).

⁹Ibid, hal. 11-12.

¹⁰ Djoko Muljono, **Pajak Pertambahan Nilai Lengkap dengan Undang-Undang**, Edisi Pertama, Andi: Yogyakarta, 2008, hal. 1.

Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Perubahan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dilakukan sebagai langkah pembaharuan dan penyempurnaan yang bertujuan untuk: **“meningkatkan kepastian hukum dan keadilan, menciptakan sistem perpajakan yang lebih sederhana, serta mengamankan penerimaan negara.”**¹¹

Sedangkan menurut Ahmad Yani bahwa,

PPN juga termasuk dalam kategori Pajak tidak langsung. Dari sudut pandang ekonomi, berarti beban pajak dialihkan kepada pihak lain, yaitu pihak yang akan mengonsumsi barang atau jasa yang menjadi objek pajak¹²

Sehingga Pajak Pertambahan Nilai dapat dikondisikan sebagai pajak yang dikenakan secara tidak langsung yang artinya konsumen terakhir sebagai penanggung pajak tersebut atas penggunaan atau pemanfaatan barang atau jasa yang menjadi objek pajak sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Menurut ketentuan yang berlaku saat ini, yang ditetapkan sebagai pemungut PPN adalah:

- 1. Bendaharawan Pemerintah, yaitu Bendaharawan atau Pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang terdiri dari Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah baik Provinsi, Kabupaten, atau Kota.**
- 2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)**¹³

¹¹Undang-undang Pajak Lengkap, Edisi Asli: Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hal. 256.

¹² Ahmad Yani, **Seri Praktis Perpajakan: Solusi Masalah Pajak Pertambahan Nilai**, Edisi Pertama, Cetakan Pertama: Kencana, Jakarta, 2006, hal. 216.

¹³ Mardiasmo, **Op. Cit.**, hal. 294.

2.4 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 14 dijelaskan bahwa,

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah Pabean¹⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 15 dijelaskan bahwa,

“Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak berdasarkan Undang-Undang ini.”¹⁵

Selain Pengusaha Kena Pajak, pengusaha kecil juga masuk dalam subjek pajak namun batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan serta orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang wajib memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang, yang perhitungan dan tata caranya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Kewajiban Pengusaha dalam melakukan penyerahan BKP atau JKP dalam daerah pabean atau melakukan ekspor BKP yaitu:

- 1. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.**
- 2. Memungut pajak yang terutang**
- 3. Menyetorkan PPN yang masih harus bayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, serta menyetorkan PPnBM terutang**
- 4. Melaporkan perhitungan pajak¹⁶**

¹⁴Untung Sukardji, **Pajak Pertambahan Nilai**, Edisi Revisi, Cetakan kesepuluh: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 159.

¹⁵**Ibid**, hal. 170.

¹⁶Anastasia Diana, dan Lilis Setiawati, **Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini**, Edisi Pertama: Andi, Yogyakarta, 2014, hal. 334.

2.4.1. Pengusaha Kena Pajak

Berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU PPN 1984 Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang melakukan Penyerahan BKP atau penyerahan JKP tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Kegiatan usaha atau pekerjaannya adalah:

1. Menghasilkan Barang Kena Pajak (BKP)
2. Mengimpor Barang Kena Pajak (BKP)
3. Mengekspor Barang Kena Pajak (BKP)
4. Melakukan usaha perdagangan
5. Memanfaatkan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dari luar daerah pabean.
6. Melakukan usaha Jasa Kena Pajak (JKP).
7. Memanfaatkan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean.

Untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) bagi Orang Pribadi atau Badan harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) ke Kantor Pelayanan Pajak dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Setiap Orang Pribadi atau Badan harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) apabila Peredaran usaha atau Omzet dalam 1 (satu) tahun lebih dari Rp 4.800.000.000,-.
2. Bagi Orang Pribadi atau Badan yang mempunyai Peredaran usaha atau Omzet dalam 1 (satu) tahun tidak lebih dari Rp 4.800.000.000,-. dapat mendaftarkan diri untuk

mendapatkan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan disebut Pengusaha Kecil Kena Pajak.

3. Dalam hal Orang Pribadi atau Badan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya dalam satu tahun buku tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

2.4.2 Kewajiban Pengusaha Kena Pajak

Apabila Wajib Pajak sudah menjadi Pengusaha Kena Pajak, maka mempunyai beberapa kewajiban dalam bidang perpajakan, yaitu:

1. Menerbitkan Faktur Pajak untuk setiap Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak.
2. Menyetorkan PPN yang kurang bayar dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pos atau Bank Persepsi paling lambat pada akhir bulan berikut sebelum melaporkan SPT Masa PPN.
3. Melaporkan Transaksi Penyerahan Barang Kena Pajak, Barang Tidak Kena Pajak, Jasa Kena Pajak dan Jasa Tidak Kena Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak dengan menggunakan SPT Masa PPN paling lambat pada akhir bulan berikut.

2.5 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Objek Pajak Pertambahan Nilai adalah penyerahan pemanfaatan ekspor/impor Barang Kena Pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 dalam Pasal 1 huruf c yaitu **“Barang berwujud adalah barang yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa**

barang bergerak atau barang tidak bergerak yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini.”¹⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1 huruf c dijelaskan bahwa:

Barang Kena Pajak barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak sebagai hasil proses pengolahan (pabrikasi) yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini¹⁸

Waluyo menjelaskan bahwa **“Semua barang yang merupakan hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan hasil agrarian lainnya yang tidak diproses, bukan merupakan sasaran pengenaan pajak.”¹⁹**

Menurut Waluyo bahwa:

Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN & PPnBM.²⁰

Dari definisi diatas sebelum Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikonsumsi pada tingkat konsumen, PPN telah dipungut pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi.

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- 1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha**
- 2. Impor Jasa Kena Pajak**
- 3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha**

¹⁷Untung Sukardji, *Op. Cit.*, hal. 65.

¹⁸*Ibid*, hal. 71.

¹⁹Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Buku Dua, Edisi Kedelapan: Salemba Empat, Jakarta, 2009, hal. 6-7..

²⁰*Ibid*, hal.7.

4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
8. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak²¹

Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya meliputi minyak mentah (*crude oil*), gas bumi (tidak termasuk dalam pengertian gas bumi adalah gas bumi yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat seperti elpiji), panas bumi, pasir dan kerikil, batubara sebelum menjadi briket batubara, bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, dan bijih perak serta bijih bauksit
2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak yaitu:
 - a. Beras dan Gabah, yang meliputi beras berkulit (padi atau gabah), selain untuk benih, digiling, beras setengah digiling atau digiling seluruhnya, disosoh, dikilapkan maupun tidak, beras pecah, dan menir (*groats*) dari beras
 - b. Jagung, baik yang telah dikupas maupun belum, yang meliputi jagung yang telah dikupas/jagung tongkol dan biji jagung/jagung pipilan dan menir (*groats*)/beras jagung, sepanjang masih dalam bentuk butiran
 - c. Sagu, yang meliputi Empelur sagu dan tepung, tepung kasar dan bubuk dari sagu
 - d. Kedelai, yang meliputi seluruh jenis kedelai, baik dalam keadaan pecah maupun utuh
 - e. Garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium
3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau *catering*
4. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga²²

Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

1. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik yang jenisnya meliputi:
 - a. Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi;

²¹Untung Sukardji, *Op. Cit.*, hal. 67-68.

²²Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, *Op. Cit.*, hal. 383.

- b. Jasa dokter hewan
 - c. Jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan fisioterapi;
 - d. Jasa kebidanan dan dukun bayi;
 - e. Jasa paramedic dan perawat; dan
 - f. Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium.
2. Jasa di bidang pelayanan social yang sejenisnya meliputi:
 - a. Jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo;
 - b. Jasa pemadam kebakaran kecuali yang bersifat komersial;
 - c. Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan;
 - d. Jasa Lembaga Rehabilitasi kecuali yang bersifat komersial;
 - e. Jasa pemakaman termasuk crematorium; dan
 - f. Jasa di bidang olah raga kecuali yang bersifat komersial.
 3. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko yang sejenisnya meliputi: jasa perbankan, jasa asuransi, jasa Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi.
 4. Jasa di bidang keagamaan yang sejenisnya meliputi:
 - a. Jasa pelayanan rumah ibadah;
 - b. Jasa pemberian khotbah atau dakwah;
 - c. Jasa lainnya di bidang keagamaan.
 5. Jasa di bidang pendidikan yang sejenisnya meliputi: jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, dan jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.
 6. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan Pajak Tontonan termasuk jasa di bidang kesenian yang bersifat komersial, seperti pementasan kesenian tradisional yang diselenggarakan secara Cuma-Cuma.
 7. Jasa di bidang penyiaran ang bukan bersifat iklan yaitu jasa penyiaran radio atau televise yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau swasta yang bukan bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial.
 8. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air yaitu jasa angkutan umum di darat, laut, danau, dan sungai yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta.
 9. Jasa di bidang tenaga kerja yang meliputi: jasa tenaga kerja, jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang Pengusaha penyedia Tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut, dan jasa penyelenggaraan latihan tenaga kerja.
 10. Jasa di bidang perhotelan yang sejenisnya meliputi: jasa persewaan kamar termasuk tambahannya di hotel, dan jasa persewaan ruang untuk kegiatan acara atau pertemuan.
 11. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum yang sejenisnya meliputi jenis-jenis jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah seperti pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Pemberian Izin Usaha Perdagangan (SIUP), pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pembuatan Kartu Tanda Penduduk.²³

2.6 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Pertambahan Nilai

²³Waluyo, *Op. Cit.*, hal. 7-8.

2.6.1 Dasar Pengenaan Pajak

Menurut Waluyo bahwa:

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

- 1. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut menurut UU PPN dan PPnBM dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.**
- 2. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.**
- 3. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir**
- 4. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya berdasarkan ketentuan dalam perundang-undangan Pabean untuk Impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN dan PPnBM.²⁴**

Mekanisme pengenaan PPN dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1. Pada saat membeli/memperoleh BKP/JKP, akan dipungut PPN oleh PKP penjual. Bagi pembeli, PPN yang dipungut oleh BKP penjual tersebut merupakan pajak di muka dan disebut dengan Pajak Masukan. Pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa faktur pajak.**
- 2. Pada saat menjual/menyerahkan BKP/JKP kepada pihak lain, wajib memungut PPN. Bagi Penjual, PPN tersebut merupakan Pajak Keluaran. Sebagai bukti telah memungut PPN, PKP penjual wajib membuat faktur pajak.**
- 3. Apabila dalam suatu masa pajak (jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim) jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada jumlah Pajak Masukan, selisihnya harus diserahkan ke kas negara.**

²⁴Waluyo, *Op. Cit.*, hal. 11.

4. **Apabila dalam suatu masa pajak jumlah Pajak Keluaran lebih kecil dari pada jumlah Pajak Masukan, selisihnya dapat direstitusi (diminta kembali) atau di kompensasikan ke masa pajak berikutnya.**
5. **Pelaporan Perhitungan PPN dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).²⁵**

2.6.2 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

PPN adalah salah satu contoh jenis pajak yang menggunakan tarif proporsional, yaitu nilai persentase tertentu dikenakan terhadap semua jenis penyerahan yang terutang pajak tanpa memperhatikan nilai transaksi. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen), tarif tersebut dapat dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan peraturan pemerintah. Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak 0% (nol persen). Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ditetapkan paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 200% (dua ratus persen).

2.7 Administrasi Data Jumlah PKP

Dalam hal ini administrasi perpajakan menjadi fasilitas untuk jumlah PKP yang terdaftar dalam membayar pajaknya. Salah satu prosedur administrasi perpajakan adalah penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya²⁶

Adapun fungsi NPWP adalah sebagai:

²⁵ Mardiasmo, **Op. Cit.**, hal. 287.

²⁶ **Ibid**, hal. 25.

- 1. Sebagai tanda pengenal diri atau Identitas Wajib Pajak**
- 2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan²⁷**

Bagi masyarakat yang telah memiliki NPWP, wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) oleh KPP apabila telah memenuhi persyaratan tertentu. Syarat untuk dikukuhkan sebagai PKP adalah pengusaha orang pribadi atau badan tersebut melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto (omzet) melebihi Rp4.800.000.000,-setahun. Sedangkan masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan dapat juga melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Bagi pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, diwajibkan untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari setiap pembeli/pemakai jasanya dengan menerbitkan faktur pajak.

Fungsi Pengukuhan PKP:

- 1. Sebagai Identitas PKP yang bersangkutan**
- 2. Melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah**
- 3. Pengawasan administrasi perpajakan²⁸**

Fasilitas administrasi perpajakan untuk memiliki NPWP dan telah dikukuhkan menjadi PKP maka langkah awal untuk mengatasi masalah Wajib Pajak yang tidak terdaftar (*unregistered taxpayers*) yang berkaitan dengan penerimaan PPN. Dengan demikian peningkatan jumlah PKP yang terdaftar secara signifikan secara langsung akan meningkatkan penerimaan PPN. Akan tetapi dalam kondisi sebenarnya banyak PKP terdaftar namun tidak memenuhi kewajiban perpajakannya disebabkan antara lain; non aktif, meninggal dunia, bahkan berusaha menghindari untuk membayar pajak. Sehingga ada istilah PKP Efektif dan PKP tidak efektif.

²⁷ **Ibid**, hal, 26.

²⁸ **Ibid**, hal. 30.

2.8 Kepatuhan PKP dalam melaporkan SPT

Saat ini tingkat kepatuhan masyarakat Wajib Pajak dalam membayar pajak masih rendah. Untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak, maka tindakan yang harus dilakukan oleh pihak pajak adalah meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Tidak dapat dipungkiri bahwa hampir semua negara di dunia mengandalkan pajak sebagai penggerak roda pemerintahan.

Dengan demikian maka untuk dapat meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai maka tindakan yang harus dilakukan pihak pajak adalah meningkatkan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Sehingga kepatuhan Wajib Pajak dapat di definisikan sebagai memasukkan dan melaporkan tepat waktu informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak terutang dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Ketidakepatuhan timbul kalau salah satu syarat definisi tidak terpenuhi.

Kriteria pengusaha pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.235/KMK.03/2003;

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak atau untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bagian perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.

4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib Pajak yang laporan keuangan untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi Laba Fiskal

Undang-undang No. 16 Tahun 2000 yang telah diperbaharui terakhir dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pada pasal 1 angka 11 menyebutkan bahwa pengertian SPT yaitu:

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.²⁹

Mardiasmo mengemukakan bahwa:

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.³⁰

SPT Masa terdiri dari dua macam, yaitu SPT Masa Pajak Penghasilan (SPT Masa PPh) dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN). Sedangkan yang dimaksud dengan SPT Masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak. SPT Masa PPN disetorkan dan dilaporkan paling lambat akhir bulan berikutnya.

²⁹Anastasia Diana, Lilis Setiawati, **Op. Cit.**, hal. 89.

³⁰Mardiasmo, **Op. Cit.**, hal. 31.

Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- 1. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran**
- 2. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam suatu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.³¹**

Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-72/PJ.1/1996 tanggal 5 Juli 1996, SPT Masa PPN dapat digunakan untuk menghitung tingkat kepatuhan PKP dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Kepatuhan} = \frac{\text{SPT Masa PPN}}{\text{Jumlah PKP Terdaftar}} \times 100\%$$

Apabila diketahui ada kesalahan pada SPT, Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan SPT. Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT yang telah disampaikan. Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar ataupun lebih kecil. Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT tersebut harus dilaporkan beserta sanksi administrasinya.

Sementara itu apabila Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan jatuh tempo pembayaran pajak, maka dapat dilakukan tindakan penagihan pajak. Apabila setelah tanggal jatuh tempo pajak tersebut belum dilunasi maka akan timbul tunggakan pajak. Tunggakan pajak merupakan utang pajak yang tidak dibayar sesudah jatuh tempo

³¹Ibid.,hal. 32.

pembayaran. Pencairan tunggakan adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh seksi penagihan untuk menagih pajak yang tidak atau kurang dibayar melalui tindakan penagihan aktif maupun pasif.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia yang beralamat di Jl. Suka Mulia No. 17-A, Medan.

3.2 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. Data tersebut terdiri atas data rencana dan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, Jumlah PKP yang terdaftar dan wajib SPT masa PPN, Jumlah PKP yang menyampaikan SPT masa PPN, Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar selama periode tahun 2013 sampai 2015 di KPP Pratama Medan Polonia.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Data yang cukup merupakan salah satu alat yang untuk mendukung dalam mencapai tujuan penelitian dan menguji hipotesis dari rumusan masalah. Metode penelitian yang digunakan untuk membahas masalah hipotesa diatas didasarkan pada penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian pustaka, sesuatu penelitian yang dilakukan diruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari

perpustakaan, baik berupa buku-buku, periodikal-periodikal, seperti majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen, dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.³²

Penelitian kepustakaan merupakan suatu cara penelitian yang berpedoman pada bahan-bahan yang relevan serta mendukung pokok pembahasan melalui perpustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan judul skripsi, diantaranya buku Pajak Pertambahan Nilai, buku Kompilasi Undang-Undang Perpajakan terlengkap, buku Perpajakan Indonesia, buku Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak serta jurnal tentang Pajak Pertambahan Nilai yang ada di internet.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.³³

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dengan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia untuk mengumpulkan data-data dan keterangan yang diperlukan, serta mendokumentasikan data-data yang berkaitan dengan penelitian.

3.4 Metode Analisis

Metode analisis yang diperlukan adalah metode deskriptif dan deduktif.

1. Metode Deskriptif

³² Abdurrahmat Fathoni, *Op. Cit.*, hal. 95.

³³ *Ibid*, hal. 96.

Metode deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.

Melalui metode deskriptif diharapkan memberikan gambaran mengenai data rencana dan realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Data Pengusaha Kena Pajak, serta Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.

2. Metode Deduktif

Melalui metode deduktif yang berpangkat pada suatu peristiwa umum tentang Pajak Pertambahan Nilai yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini, sehingga dapat berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus melalui kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.